



PENETAPAN

Nomor : 2/Pdt.P/2019/PA.Gtlo

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan terhadap perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris dan wali pengampu yang diajukan oleh :

1. **Martin Podungge binti Ogi Podungge**, Tempat tanggal lahir Kab. Gorontalo, 12 Januari 1952, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, beralamat di jalan Manado, Kelurahan Pulubala, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo;
2. **Abdul Rohman Podungge bin Ogi Podungge**, Tempat tanggal lahir Gorontalo, 07 Pebruari 1956, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Bumi Jayakarta Pertiwi G/12, Kelurahan Gandoang, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat;
3. **Hamid M. Nusi bin Cunu Nusi**, tempat tanggal lahir Mongiilo, 26 Juni 1958, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, beralamat di Desa Mongiilo, Kecamatan Bulango Ulu, Kabupaten Bone Bolango;
4. **Yasin M. Nusi bin Cunu Nusi**, tempat tanggal lahir Gorontalo 25 Juli 1960, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, beralamat di Desa Mongiilo, Kecamatan Bulango Ulu, Kabupaten Bone Bolango;
5. **Marni Nusi binti Cunu Nusi**, tempat tanggal lahir Gorontalo, 26 Juni 1964, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, beralamat di Desa Mongiilo, Kecamatan Bulango Ulu, Kabupaten Bone Bolango;
6. **Farida Nusi binti Cunu Nusi**, tempat tanggal lahir 01 Juli 1967, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Desa Owata, Kecamatan Bulango Ulu, Kabupaten Bone Bolango;
7. **Alfatah M. Nusi bin Cunu Nusi**, tempat tanggal lahir Mongiilo, 15 Desember 1969, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, beralamat di Desa Mongiilo, Kecamatan Bulango Ulu, Kabupaten Bone Bolango;

Penetapan Ahli Waris dan Wali Pengampu Nomor : 2/Pdt.P/2019/PA.Gtlo

Hal 1 dari 17 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. **Imran M. Nusi bin Cunu Nusi**, tempat tanggal lahir Mongiilo, 24 Maret 1970, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani beralamat di Desa Mongiilo, Kecamatan Bulango Ulu, Kabupaten Bone Bolango;
9. **Satira Nusi binti Murad Nusi**, tempat tanggal lahir Gorontalo, 30 Nopember 1972, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, beralamat di Jalan Manado, Kelurahan Pulubala, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo;
10. **Malik Nusi bin Murad Nusi**, tempat tanggal lahir 21 Nopember 1974, agama Islam, pendidikan SD, beralamat di Jalan Manado, Kelurahan Pulubala, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo;
11. **Ahmad Nusi bin Murad Nusi**, tempat tanggal lahir Gorontalo, 20 Oktober 1976, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Ada, beralamat di Desa Watudambo II, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara, Propinsi Sulawesi Utara;
12. **Kartin M. Nusi bin Murad Nusi**, tempat tanggal lahir Gorontalo, 01 Juli 1978, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, beralamat di Jalan Bali II, Kelurahan Pulubala, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo;

Dalam hal ini diwakili :

1. **H. ABDUL MADJID PODUNGGE, S.H., M.H., CPL**
2. **RAHMAT R. HUWOYON, S.H**

Advokat /Pengacara dan Konsultan Hukum yang berlatar belakang beralamat di Jl. Kartini No. 6 Gedung Andalus Lantai 3 Ruang 307 Kota Gorontalo, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Desember 2018 sebagaimana terdaftar dikepanitaraan Pengadilan Agama Gorontalo dengan nomor : 2/SK/KP/PAW/2019, dalam hal ini disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Penetapan Ahli Waris dan Wali Pengampu Nomor : 2/Pdt.P/2019/PA.Gtlo

Hal 2 dari 17 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 2 Januari 2019 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal tersebut di bawah register perkara nomor : 2/Pdt.P/2019/PA.Gtlo, telah mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa **Alm. Ogi Podungge** telah meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus 1992 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 7571-KM-1242018-0002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil kota Gorontalo tanggal 12 April 2018, dan semasa hidupnya **Alm. Ogi Podungge** menikah dengan seorang perempuan bernama **Harija Hako (almarhumah)** meninggal dunia tanggal 12 Desember 2004 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 7571-KM-12042018-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo tanggal 12 April 2018, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 orang anak masing – masing bernama :
 - a. Emi Podungge binti Ogi Podungge (Almarhumah);
 - b. Sumi Podungge binti Ogi Podungge (Almarhumah);
 - c. Martin Podungge binti Ogi Podungge;
 - d. Abdul Rohman Podungge bin Ogi Podungge;
2. Bahwa **Almh. Emi Podungge binti Ogi Podungge** telah meninggal dunia pada tanggal 23 Mei 1991 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 7503-KM-26072018-0001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango tanggal 26 Juli 2018, dan semasa hidupnya menikah dengan seorang laki-laki bernama **Cunu Nusi (Almarhum)** yang meninggal dunia pada tanggal 18 Juni 2002 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474/DM-KBU/1113/XII/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mongiilo tanggal 21 Desember 2018, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 6 orang anak bernama :
 - a. Hamid M. Nusi bin Cunu Nusi;
 - b. Yasin M. Nusi bin Cunu Nusi;
 - c. Marni Nusi binti Cunu Nusi;
 - d. Farida Nusi binti Cunu Nusi;
 - e. Alfatah M. Nusi bin Cunu Nusi;
 - f. Imran M. Nusi bin Cunu Nusi;

Penetapan Ahli Waris dan Wali Pengampu Nomor : 2/Pdt.P/2019/PA.Gtlo

Hal 3 dari 17 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa **Almh. Sumi Podungge binti Ogi Podungge** telah meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus 1982, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian nomor : 7503-KM-26072018-0002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango tanggal 26 Juli 2018, dan semasa hidupnya menikah dengan seorang laki-laki bernama **Murad Nusi (almarhum)** meninggal dunia pada tanggal 14 Mei 1984 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474/DM-KBU/1112/XII/2018 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 5 orang anak masing-masing bernama :
 - a. Salam Nusi bin Murad Nusi;
 - b. Satira Nusi binti Murad Nusi;
 - c. Malik Nusi bin Murad Nusi;
 - d. Ahmad Nusi bin Murad Nusi;
 - e. Kartir Nusi binti Murad Nusi;
4. Bahwa Pemohon bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo untuk menetapkan ahli waris **Alm. Ogi Podungge** adalah ;
 - a. Almh. Emi Podungge binti Ogi Podungge (anak perempuan Almarhum);
 - b. Almh. Sumi Podungge binti Ogi Podungge (anak perempuan Almarhum);
 - c. Martin Podungge binti Ogi Podungge (anak perempuan Almarhum);
 - d. Abdul Rohman Podungge bin Ogi Podungge (anak laki-laki Almarhum);
5. Bahwa Pemohon bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo untuk menetapkan ahli waris dari **Almh. Emi Podungge binti Ogi Podungge** adalah :
 - a. Hamid M. Nusi bin Cunu Nusi (anak laki-laki Almarhumah);
 - b. Yasin M. Nusi bin Cunu Nusi (anak laki-laki Almarhumah);
 - c. Marni Nusi binti Cunu Nusi (anak perempuan Almarhumah);
 - d. Farida Nusi binti Cunu Nusi (anak perempuan Almarhumah);
 - e. Alfatah M. Nusi bin Cunu Nusi (anak laki-laki Almarhumah);
 - f. Imran M. Nusi bin Cunu Nusi (anak laki-laki Almarhumah);
6. Bahwa Pemohon bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo untuk menetapkan ahli waris **Almh. Sumi Podungge binti Ogi Podungge** adalah :
 - a. Salam Nusi bin Murad Nusi (anak laki-laki Almarhumah);
 - b. Satira Nusi binti Murad Nusi (anak perempuan Almarhumah);

Penetapan Ahli Waris dan Wali Pengampu Nomor : 2/Pdt.P/2019/PA.Gtlo

Hal 4 dari 17 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Malik Nusi bin Murad Nusi (anak laki-laki Almarhumah);
- d. Ahmad Nusi bin Murad Nusi (anak laki-laki Almarhumah);
- e. Kartin Nusi binti Murad Nusi (anak perempuan Almarhumah);
7. Bahwa selain mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris, Pemohon juga bermaksud untuk mengajukan permohonan Wali Pengampu, dan ditetapkan **Satira Nusi binti Murad Nusi** sebagai Wali Pengampu dari Kakaknya bernama **Salam Nusi bin Murad Nusi** yang sejak lahir hingga sekarang mengalami sakit Gangguan Kejiwaan;
8. Bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris dan Wali Pengampu adalah untuk pengurusan Balik Nama sekaligus pemisahan Sertifikat Tanah milik **Ogi Podungge** yang terletak di Kelurahan Pulubala, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo dengan luas 1201 M² (Seribu dua ratus satu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Kos-kosan Milik Bapak I Made Astawa;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Bali III;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Rumah Ibu Satira Nusi;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Ibu Marlin Mahajia;
9. Bahwa perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Gorontalo;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Gorontalo, menerima permohonan Pemohon dan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Ahli Waris dari **Alm. Ogi Podungge** adalah:
 - a. Almh. Emi Podungge binti Ogi Podungge (anak perempuan Almarhum);
 - b. Almh. Sumi Podungge binti Ogi Podungge (anak perempuan Almarhum);
 - c. Martin Podungge binti Ogi Podungge (anak perempuan Almarhum);
 - d. Abdul Rohman Podungge bin Ogi Podungge (anak laki-laki Almarhum);
3. Menetapkan bahwa Ahli Waris dari **Almh. Emi Podungge binti Ogi Podungge** adalah:
 - a. Hamid M. Nusi bin Cunu Nusi (anak laki-laki Almarhumah);
 - b. Yasin M. Nusi bin Cunu Nusi (anak laki-laki Almarhumah);

Penetapan Ahli Waris dan Wali Pengampu Nomor : 2/Pdt.P/2019/PA.Gtlo

Hal 5 dari 17 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Marni Nusi binti Cunu Nusi (anak perempuan Almarhumah);
 - d. Farida Nusi binti Cunu Nusi (anak perempuan Almarhumah);
 - e. Alfatah M. Nusi bin Cunu Nusi (anak laki-laki Almarhumah);
 - f. Imran M. Nusi bin Cunu Nusi (anak laki-laki Almarhumah);
 4. Menetapkan bahwa Ahli Waris dari **Almh. Sumi Podungge binti Ogi Podungge** adalah :
 - a. Salam Nusi bin Murad Nusi (anak laki-laki Almarhumah);
 - b. Satira Nusi binti Murad Nusi (anak perempuan Almarhumah);
 - c. Malik Nusi bin Murad Nusi (anak laki-laki Almarhumah);
 - d. Ahmad Nusi bin Murad Nusi (anak laki-laki Almarhumah);
 - e. Kartin Nusi binti Murad Nusi (anak perempuan Almarhumah)
 5. Menetapkan, Mengangkat **Satira Nusi binti Murad Nusi** sebagai Wali Pengampu dari **Salam Nusi bin Murad Nusi**;
 6. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
- Subsida :

Jika Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon hadir di persidangan;

Bahwa kemudian majelis hakim membacakan surat permohonan pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan olehnya;

Bahwa pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat, untuk selanjutnya disebut P.1 sampai dengan P. 21 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, sebagai berikut :

- Bukti P.1 : Fotokopi silsilah keluarga alm. Ogi Podungge yang dibuat dan ditandatangani oleh pemohon (Martin Podungge) yang diketahui oleh Lurah Dulalowo Pulubala dan Camat Kota Tengah pada bulan November 2018;
- Bukti P. 2 : Fotokopi surat akta kematian an. Emi Podungge Nomor : 7503-KM-26072018-0001 yang dibuat dan ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan

Penetapan Ahli Waris dan Wali Pengampu Nomor : 2/Pdt.P/2019/PA.Gtlo

Hal 6 dari 17 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango pada tanggal 26 Juli 2012;
- Bukti P. 3 : Fotokopi surat keterangan kematian an. Cunu Nusi Nomor : 474/DM-KBU/11123/XII/2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Mongiilo pada tanggal 21 Desember 2018;
 - Bukti P. 4 : Fotokopi akta kematian Nomor : 7503-KM-26072018-0002 an. Sumi Podungge yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango pada tanggal 26 Juli 2018;
 - Bukti P. 5 : Fotokopi surat keterangan kematian an. Murad Nusi Nomor : 474/DM-KBU/1.1123/XII/2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Mongiilo pada tanggal 21 Desember 2018;
 - Bukti P. 6 : Fotokopi akta kematian Nomor : 7571-KM-12042018-0002 an. Ogi Podungge yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gorontalo pada tanggal 12 April 2018;
 - Bukti P. 7 : Fotokopi akta kematian Nomor : 7571-KM-12042018-0001 an. Harija Hako yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gorontalo pada tanggal 12 April 2018;
 - Bukti P. 8 : Fotokopi kartu tanda pendudukan an. Martin Podungge Nomor : 7571065201520001 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gorontalo pada tanggal 25 Juli 2012;
 - Bukti P. 9 : Fotokopi kartu tanda pendudukan an. Abdul Rohman P Nomor : 320107072560004 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor pada tanggal 22 Oktober 2012;
 - Bukti P. 10 : Fotokopi kartu tanda pendudukan an. Hamid K

Penetapan Ahli Waris dan Wali Pengampu Nomor : 2/Pdt.P/2019/PA.Gtlo

Hal 7 dari 17 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nusi Nomor : 7503142606580002 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango pada tanggal 13 Mei 2013;
- Bukti P. 11 : Fotokopi kartu tanda pendudukan an. Yasin M. Nusi Nomor : 7503142507600001 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango pada tanggal 17 September 2012;
 - Bukti P. 12 : Fotokopi kartu tanda pendudukan an. Marini Nusi Nomor : 7503146606640001 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango pada tanggal 17 September 2018;
 - Bukti P. 13 : Fotokopi kartu tanda pendudukan an. Farida Nusi Nomor : 75031441076770003 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango pada tanggal 13 Oktober 2012;
 - Bukti P. 14 : Fotokopi kartu tanda pendudukan an. AlFatah M. Nusi Nomor : 7503141512690001 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango pada tanggal 17 September 2012;
 - Bukti P. 15 : Fotokopi kartu tanda pendudukan an. Imran M. Nusi Nomor : 7503142403700001 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango pada tanggal 17 September 2012;
 - Bukti P. 16 : Fotokopi kartu tanda pendudukan an. Satira Nusi Nomor : 7571067011720001 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gorontalo pada tanggal 23 Juli 2012;
 - Bukti P. 17 : Fotokopi kartu tanda pendudukan an. Malik Nusi Nomor : 7571062111740001 yang dibuat dan

Penetapan Ahli Waris dan Wali Pengampu Nomor : 2/Pdt.P/2019/PA.Gtlo

Hal 8 dari 17 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gorontalo pada tanggal 23 Juli 2017;

- Bukti P. 18 : Fotokopi kartu tanda pendudukan an. Kartin M Nusi Nomor : 7571064107780003 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gorontalo pada tanggal 23 Juli 2017;
- Bukti P. 19 : Fotokopi kartu tanda pendudukan an. Ahmad Nusi Nomor : 7106022010760001 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara pada tanggal 24 Maret 2013;
- Bukti P. 20 : Fotokopi sertifikat hak milik No. 370 an. Ogi Podungge, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Gorontalo pada tanggal 30 Maret 1991.
- Bukti P. 21 : Fotokopi surat keterangan Nomor : 474/Pemtrantibum-Plbl/1.716/XII/2018 yang menerangkan tentang Salam Nusi dalam keadaan gangguan jiwa yang dibuat dan ditandatangani oleh Lurah Pulubala pada tanggal 31 Desember 2018;

Bahwa disamping alat bukti tersebut, pemohon telah mengajukan dua orang saksi, yaitu :

1. Mulawarman Podungge bin Ihsan Podungge, (keponakan pemohon) di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal pokok sebagai berikut :
 - Bahwa Ogi Podungge adalah kakek saya yang telah meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus 1992;
 - Bahwa Ogi Padungge selama hidup telah menikah dengan Harija Hako dan telah meninggal dunia pada tanggal 12 Desember 2004;
 - Bahwa almh Ogi Podungge memiliki 4 (empat) orang anak yaitu Emi telah meninggal dunia pada tanggal 23 Mei 1991, Sumi Podungge

Penetapan Ahli Waris dan Wali Pengampu Nomor : 2/Pdt.P/2019/PA.Gtlo

Hal 9 dari 17 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus 1982, Martin Podungge dan Abdul Rohman Podungge.

- Bahwa adapun keperluan untuk mengurus penetapan ahli waris adalah untuk baik nama sertipkat dari alm. Ogi Podungge kepada para ahli waris;
 - Bahwa salah satu ahli waris bernama Salam Nusi sejak lahir mengalami gangguan jiwa;
2. Lukman Igrisa bin UMar Igrisa (kemanakan pemohon) di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal pokok sebagai berikut :
- Bahwa Ogi Podungge adalah kakek saya yang telah meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus 1992;
 - Bahwa Ogi Padungge selama hidup telah menikah dengan Harija Hako dan telah meninggal dunia pada tanggal 12 Desember 2004;
 - Bahwa almh Ogi Podungge memiliki 4 (empat) orang anak yaitu Emi telah meninggal dunia pada tanggal 23 Mei 1991, Sumi Podungge telah meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus 1982, Martin Podungge dan Abdul Rohman Podungge.
 - Bahwa adapun keperluan untuk mengurus penetapan ahli waris adalah untuk baik nama sertipkat dari alm. Ogi Podungge kepada para ahli waris;
 - Bahwa salah satu ahli waris bernama Salam Nusi sejak lahir mengalami gangguan jiwa;

Bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut pemohon membenarkan dan menerima;

Bahwa majelis hakim telah melihat keadaan Salam Nusi pada tanggal 18 Januari untuk melihat keadaan secara langsung, akan tetapi majelis hakim tidak ketemu dengan yang bersangkutan karena selalu berjalan tanpa tujuan dan tidak diketahui kemana pergi dan jam berapa pulang, sehingga majelis hakim hanya memeriksa Satira Nusi sebagai wali pengampu, yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa mampu untuk menjadi wali pegampu atas saudaranya;

Penetapan Ahli Waris dan Wali Pengampu Nomor : 2/Pdt.P/2019/PA.Gtlo

Hal 10 dari 17 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemohon pada kesimpulan telah mencukupkan keterangannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon pada pokoknya adalah memohon kepada Pengadilan Agama Gorontalo menetapkan ahli waris pewaris alm. Ogi Podungge dan menetapkan Satria Nusi sebagai wali pengampu atas kakaknya bernama Salam Nusi;

Menimbang bahwa meskipun permohonan ini secara volunteer, pengadilan wajib membebankan bukti pada pemohon atas pokok permasalahan dalam perkara ini, yaitu benarkah ada pewaris dan ahli waris dan benarkah ada harta warisan serta benarkah Salam Nusi ada kelainan jiwa?

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan tersebut pemohon telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan tersebut baik surat maupun saksi telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, sehingga alat bukti tersebut patut diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti pemohon tersebut, majelis akan mempertimbangkan yang dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan pemohon, sebagai tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa silsilah keluarga alm. Ogi Podungge, maka berdasarkan bukti P.1 dan keterangan 2 (dua) orang saksi, maka harus dinyatakan telah terbukti adanya pewaris dan ahli waris;

Menimbang, bahwa bukti tentang kartu tanda penduduk yaitu bukti P. 8 sampai dengan P. 19 adalah bukti yang berhubungan dengan identitas para pemohon serta kewenangan relative atas perkara ini, dengan demikian maka perkara ini menjadi kewenangan relative Pengadilan Agama Gorontalo;

Penetapan Ahli Waris dan Wali Pengampu Nomor : 2/Pdt.P/2019/PA.Gtlo

Hal 11 dari 17 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti tentang akta kematian dan surat keterangan kematian yaitu bukti P. 2 sampai dengan P. 7 adalah bukti tentang pewaris dan sebagian ahli waris lainnya telah meninggal dunia, sehingga patut dinyatakan bahwa benar pewaris dan sebagian ahli waris telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti P. 20 berupa sertifikat adalah akta aotentik yang telah membuktikan atas tanah warisan sekaligus untuk keperluan balik nama pewaris menjadi para ahli wars yang masih hidup, dengan demikian maka bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga harus dinyatakan telah terbukti pewaris meninggal;kan ahli warisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa permohonan pemohon beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa benar pewaris alm. Ogi Podungge telah meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus 1992;
2. Bahwa benar anak pewaris berjumlah 4 (empat) orang dan yang masih hidup adalah Martin Podungge dan Abdu Rahman Podungge;
3. Bahwa benar pewaris meninggalkan warisan;
4. Bahwa benar para pemohon bermaksud untuk mengurus penetapan ahli waris untuk keperluan balik nama sertifikat dan pemisahan sertifikat;

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta tersebut, tersebut di atas, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 171 huruf (b) dan (c) serta Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, maka peristiwa hukum yang dapat disimpulkan adalah ahli waris almarhum Ogi Podungge adalah garis lurus kebawah;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan permohonan pemohon untuk wali pengampu sebagai tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 263 R.Bg. menyebutkan : “Jika seorang dewasa karena akalnya terganggu, tidak mampu untuk mengurus diri sendiri serta harta bendanya, maka tiap-tiap keluarga terdekat dan jika tidak

Penetapan Ahli Waris dan Wali Pengampu Nomor : 2/Pdt.P/2019/PA.Gtlo

Hal 12 dari 17 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada, jaksa kepala atau jaksa berhak memohon agar diangkat seorang pengampu untuk mengurus orang demikian serta harta bendanya”.

Menimbang, bahwa terhadap pasal tersebut secara teknis telah disebutkan dalam buku II pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan agama hal. 62 huruf (b) menyebutkan : “permohonan pengangkatan wali / pengampu bagi orang yang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun”

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan normatif tersebut di atas, maka permohonan wali pengampu menjadi kewenangan pengadilan agama, dengan demikian perkara permohonan ini layak untuk dilanjutkan pemeriksaannya di pengadilan agama Gorontalo;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan fakta hukum tersebut di atas, dan dikuatkan oleh bukti P. 21 maka telah terbukti bahwa Satira Nusi adalah adik kandung dari Salam Nusi dan terhadap keberadaannya adalah orang yang harus diwakili dalam bertindak hukum atau orang yang memerlukan wali pengampu, karena telah berumur dewasa namun tidak bisa bertindak hukum karena terhalang dengan keadaannya, dan segala aspek yang berhubungan dengannya sangat memerlukan pendamping atau orang dekat untuk mengantarkannya kepada keabsahan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.21 dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang telah mengetahui tentang keberadaan Salam Nusi dan hasil pemeriksaan ditempat (di Pemohon) meskipun tidak bertemu langsung dengan Salam Nusi, namun berdasarkan keterangan dari keluarga dan Satira Nusi maka harus dinyatakan telah terbukti Salam Nusi mengalami depresi psikologis berat yang cenderung kepada gangguan jiwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan ini beralasan hukum dan berdasar hukum sebagaimana tersebut pada pasal 433 dan 434 Kitab Undang-undang hukum perdata (BW) menyebutkan sebagai berikut : pasal 433 bahwa setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan

Penetapan Ahli Waris dan Wali Pengampu Nomor : 2/Pdt.P/2019/PA.Gtlo

Hal 13 dari 17 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampunan karena keborosan. dan pasal 434 bahwa setiap keluarga sedarah berhak minta pengampunan keluarga sedarahnya berdasarkan keadaan dungu, gila atau mata gelap. Disebabkan karena pemborosan, pengampunan hanya dapat diminta oleh para keluarga sedarah dalam garis lurus dan oleh mereka dalam garis samping sampai derajat keempat. Barang siapa karena lemah akal pikirannya, merasa tidak cakap mengurus kepentingan sendiri dengan baik, dapat minta pengampunan bagi dirinya sendiri.

Menimbang, bahwa nilai normative tersebut, jika dihubungkan dengan asas personalitas keislaman halmana pemohon beragama Islam dan Salam Nusi juga beragama Islam, sehingga perlu juga dipertimbangkan nilai normative religi sebagai ajaran yang dianuti oleh pemohon dan Salam Nusi;

Menimbang, bahwa keadaan Salam Nusi dapat dikategorikan sebagai orang yang terkena musibah (*mushab*) yaitu orang yang memiliki akal namun tidak dapat difungsikan karena mendapat musibah, sebagaimana diriwayatkan oleh Rasulullah saw dalam sabda, yang artinya :

“ Jangan kamu katakan dia “*majnun*” tapi katakanlah dia itu “*mushab*” (orang yang terkena musibah) orang gila itu hanyalah orang yang mengutamakan dunia di atas akhirat”. (vide Kitab Bihar al-Anwar hal. 131);

Menimbang, bahwa dalam kitab mizan al-hikmah hal 406 menyebutkan fungsi akal itu adalah mengekang dan mengikat, sebagaimana Rasulullah saw bersabda yang artinya : sesungguhnya akal itu adalah tali yang harus mengikat kebodohan dan jiwa kebodohan itu semisal binatang yang paling susah di urus, jika dia tidak diikat maka dia akan tersesat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pemohon tentang penetapan ahli waris dan wali pengampu tersebut harus dinyatakan terbukti beralasan hukum dan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai permohonan (volunter), biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini.

Penetapan Ahli Waris dan Wali Pengampu Nomor : 2/Pdt.P/2019/PA.Gtlo

Hal 14 dari 17 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan bahwa almarhumah Ogi Podungge telah meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus 1992 dan almrhumah Harija Hako telah meninggal dunia pada tanggal 12 Desember 2004;
3. Menetapkan ahli waris dari pewaris almrhumah Ogi Podungge adalah:
 - 3.1. Almh Emi Podungge binti Ogi Podungge (anak perempuan almarhum)
 - 3.2. Almh Sumi Podungge binti Ogi Podungge (anak perempuan almarhum)
 - 3.3. Martin Podungge binti Ogi Podungge (anak perempuan almarhum);
 - 3.4. Abdu Rohman Podungge binti Ogi Podungge (anak laki-laki almarhum)
4. Menetapkan bahwa Ahli Waris dari **Almh. Emi Podungge binti Ogi Podungge** adalah:
 - 4.1. Hamid M. Nusi bin Cunu Nusi (anak laki-laki Almarhumah);
 - 4.2. Yasin M. Nusi bin Cunu Nusi (anak laki-laki Almarhumah);
 - 4.3. Marni Nusi binti Cunu Nusi (anak perempuan Almarhumah);
 - 4.4. Farida Nusi binti Cunu Nusi (anak perempuan Almarhumah);
 - 4.5. Alfatah M. Nusi bin Cunu Nusi (anak laki-laki Almarhumah);
 - 4.6. Imran M. Nusi bin Cunu Nusi (anak laki-laki Almarhumah);
5. Menetapkan bahwa Ahli Waris dari **Almh. Sumi Podungge binti Ogi Podungge** adalah :
 - 5.1. Salam Nusi bin Murad Nusi (anak laki-laki Almarhumah);
 - 5.2. Satira Nusi binti Murad Nusi (anak perempuan Almarhumah);
 - 5.3. Malik Nusi bin Murad Nusi (anak laki-laki Almarhumah);
 - 5.4. Ahmad Nusi bin Murad Nusi (anak laki-laki Almarhumah);
 - 5.5. Kartin Nusi binti Murad Nusi (anak perempuan Almarhumah);
10. Menetapkan bahwa penetapan ahli waris ini hanya diperuntukkan untuk keperluan balik nama sertifikat hak milik No. 370 atas nama Ogi Podungge atas sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Pulubala, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo dengan luas 1201 M2 (Seribu dua ratus satu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

Penetapan Ahli Waris dan Wali Pengampu Nomor : 2/Pdt.P/2019/PA.Gtlo

Hal 15 dari 17 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kos-kosan Milik Bapak I Made Astawa;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Bali III;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Rumah Ibu Satira Nusi;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Ibu Marlin Mahajia;
6. Menyatakan salah satu ahli waris almh, Sumi Podugge yaitu Salam Nusi dalam keadaan sakit gangguan jiwa;
7. Menetapkan, mengangkat Satira Nusi binti Murad Nusi sebagai Wali Pengampu dari Salam Nusi bin Murad Nusi;
8. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 941.000.- (sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Senin, tanggal 28 Januari 2019.M bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1440.H dengan Drs. H. Tomi Asram, S.H.,M.HI sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syarifuddin H, MH dan Dra. Hj. Marhumah sebagai hakim anggota penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh hakim anggota serta Fikri Hi. Asnawi Amiruddin, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. TOMI ASRAM, SH.,M.HI

1. Drs. H. SYARIFUDDIN H, MH

2. Dra. Hj. MARHUMAH

Penetapan Ahli Waris dan Wali Pengampu Nomor : 2/Pdt.P/2019/PA.Gtlo

Hal 16 dari 17 hal



Panitera Pengganti,

FIKRI Hi. ASNAWI AMIRUDDIN, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000.-
2. ATK	: Rp. 50.000.-
3. Panggilan	: Rp. 100.000.-
4. Pemeriksaan setempat	: Rp. 750.000.-
5. Redaksi	: Rp. 5.000.-
6. Materai	: Rp. 6.000.-
Jumlah	: Rp. 941.000.-

(sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah).